

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 6.1.1 Pengguna jalan terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Ruas Jalan Kebumen – Purworejo (Kutowinangun) di Kabupaten Kebumen paling banyak adalah sepeda motor. Tipe tabrakan paling banyak terjadi adalah tipe tabrakan depan-belakang dengan 29 kejadian kecelakaan di tahun 2017-2021, kecelakaan paling banyak terjadi pada pukul 06.00-12.00 sebanyak 32 kejadian kecelakaan. serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi didominasi oleh Fakto Manusia yang tidak menjaga jarak aman sebanyak 14 kejadian kecelakaan yang diidentifikasi dari kronologi Kecelakaan pada tahun 2021.
- 6.1.2 Berdasarkan hasil analisis survei kecepatan sesaat (spot speed), diketahui bahwa ruas Jalan Kebumen–Purworejo (Kutowinangun) memiliki kecepatan rata-rata yang sesuai standar. Sepeda motor arah masuk dan keluar di Ruas Jalan Kebumen–Purworejo (Kutowinangun) memiliki kecepatan rata-rata 57 km/jam dan 58 km/jam, begitu juga dengan kendaraan lainnya.
- 6.1.3 Dari hasil kondisi prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan dari beberapa kondisi seperti drainase, marka, serta lampu penerangan jalan umum sebagian dalam kondisi yang baik. Akan tetapi masih ada beberapa kondisi yang kurang baik seperti kurangnya rambu batas kecepatan dan rambu peringatan lokasi rawan kecelakaan, bahu jalan masih belum diperkeras sehingga terdapat kerikil dan berpasir, serta perkerasan jalan yang berlubang dan bergelombang
- 6.1.4 Rekomendasi penanganan dalam upaya peningkatan keselamatan di ruas Jalan Kebumen – Purworejo (Kutowinangun) berupa manajemen kecepatan dengan menentukan batas kecepatan maksimal 60 km/jam,

melengkapi perlengkapan jalan dengan pengecatan ulang marka, pemasangan rambu peringatan, rambu Batas Kecepatan 60 km/jam, rambu peringatan hati-hati, penambahan penerangan jalan, dan desain usulan.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari penanganan lokasi rawan kecelakaan yang telah dilakukan, maka disarankan melakukan beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai upaya peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Kebumen – Purworejo (Kutowinangun) sebagai berikut:

- 6.2.1 Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dapat melakukan pengaturan batas kecepatan pada ruas Jalan Kebumen – Purworejo (Kutowinangun) dengan menambahkan rambu larangan batas kecepatan maksimum dan pita penggaduh, melakukan pemeliharaan dengan pengecatan ulang marka yang memudar dan menambahkannya.
- 6.2.2 Kepolisian dalam hal ini Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Kebumen dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas dan kampanye keselamatan dengan melakukan sayembara atau perlombaan desain terkait dengan keselamatan di jalan raya melalui sosial media, serta penegakan hukum yang berkelanjutan agar menimbulkan efek jera bagi yang melanggar.
- 6.2.3 Perlu adanya pemeliharaan jalan secara periodik khususnya pada fasilitas pelengkap jalan dalam rangka meningkatkan keselamatan pengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2004, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta.
- _____, 2009, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- _____, 2006, *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*.
- _____, 2015, *Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Batas Kecepatan*.
- _____, 2014, *Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*.
- _____, 2014, *Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan*.
- _____, 2018, *PERMENHUB Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan*. Indonesia.
- _____, 2004, *Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.
- _____, 2018, *Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
- _____, 2021, *Pedoman Desain Geometrik Jalan*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
- Tim PKL Kabupaten Kebumen. 2022. *Laporan Pola Umum Transportasi Darat Kabupaten Kebumen Angkatan XLI*. Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi.
- Sukirman, Silvia. 1994. *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*. Bandung: Penerbit Nova.
- Mayastinasari, Vita. 2018. "Pendekatan Sistem Dalam Penanganan Keselamatan Jalan." *Journal of Indonesia Road Safety* 1 (1): 39.
- Pratomo, Radityo Okianto, Rio Adi Pratama, and Djoko Setijowarno. 2022. "Evaluasi Kinerja Apil (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Jalan Dr. Cipto Semarang Sepanjang 2,8 Km Saat Jam Puncak Keramaian)." *G-Smart* 5 (2): 71–81.
- Syamsyudin, Muh, and Khofifah. 2019. "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Pasuruan Probolinggo," 1–13.
- Setiyanto, Edi. 2019. "Humor Dalam Rambu Lalu Lintas." *Widyaparwa* 46 (2)
- Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. 1990. *Tata Cara Perencanaan Pemisah No.014/T/BNTK/1990*.
- Kementerian PU. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan UMUM Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan*. Indonesia.

Lulie, Y., Hatmoko, JT. 2005. Perilaku Agresif Menyebabkan Resiko Kecelakaan Saat Mengemudi. Fakultas Teknik UAJY